



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang  
memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha  
Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara biasa, telah  
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; ----

**WASIDI ;**-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Perangkat Desa, tempat tinggal Tegal Perang  
Rt/Rw: 020/010, Desa Tawang Sari,  
Kecamatan Pengasih, Kabupaten  
Kulonprogo. -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7  
Januari 2008 memberikan kuasa kepada; ----

Suryono, S.H., -----

Wisnu Harto, S.H., -----

Agus Susanto, S.H., -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----

**PENGUGAT;** -----

-----**MELAWAN**-----

**KEPALA DESA TAWANGSARI;** -----

Berkedudukan di Jalan Kyai Ronggo No. 13  
Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih,  
Kabupaten Kulonprogo; -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----

**TERGUGAT;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Yogyakarta tanggal 14 Februari 2008, Nomor:

01/PEN.K/2008/PTUN-YK. Tenta 01/PEN.K/2008/ .....n

yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Yogyakarta tanggal 14 Februari 2008, Nomor :

01/Pen.TUN/2008/PTUN-YK. Tentang Penetapan Penolakan

Permohonan Pemeriksaan dengan Acara Cepat; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal

15 Februari 2008 tentang hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal

20 Maret 2008 tentang hari pemeriksaan Persidangan pertama

perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan

gugatan tertanggal 11 Februari 2008, yang didaftarkan di

kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan

Register Nomor : 01/G/2008/PTUN-YK dan telah

disempurnakan dalam pemeriksaan Persiapan Tanggal 18 Maret

2008 dengan alasan-alasan yang isi lengkapnya sebagai berikut ; --

**Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :**

(1) Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini

adalah terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara No. 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007, Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Wasidi Dari

Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawang Sari, Kecamatan

Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, yang dikeluarkan oleh

Tergugat. (Terlampir sebagai P1); -----

(2) Bahwa keputusan Kepala Desa Tawang Sari ditinjau dari

pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 nyata-nyata memenuhi

kriteria KTUN dan menjadi v KTUN .....

untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan

kompetensi absolutnya, yang meliputi sebagai berikut: -----

➤ **Bersifat Konkrit** : Bahwa Keputusan Kepala Desa

Tawang Sari No. 21 Tahun 2007 memang benar-benar

ada. -----

➤ **Bersifat Individual** : Bahwa obyek Surat Keputusan

tersebut hanya ditujukan kepada saudara Wasidi, yang

menimbulkan kerugian moril maupun materiil diri

Penggugat. -----

➤ **Bersifat Final** : Bahwa KTUN No. 21 Tahun 2007 tidak

membutuhkan persetujuan dari pihak manapun dan

mempunyai akibat hukum atau bersifat final sehingga

PTUN Yogyakarta dapat segera mengadilinya. -----

(3) Bahwa Kepala Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih,

Kabupaten Kulon Progo, memberhentikan tidak dengan

hormat saudara Wasidi dari jabatan Dukuh Tegal Perang

Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon

Progo dengan alasan: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa saudara Wasidi telah diberhentikan sementara sebagai Dukuh Tegal Perang karena disangka telah melakukan tindak Pidana ; -----

3.2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wates No: 127/Pid.B/2007/PN.Wt. tertanggal 27 November 2007 perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan saudara Wasidi Dukuh Tegal Perang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

3.3. Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan (5) huruf b Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 22 Tahun 2007, Perangkat Desa lainnya yang terbukti melakukan tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diberhentikan tidak berkekuatan..... dengan hormat. -----

(4) Bahwa Surat Keputusan tersebut diketahui oleh **Penggugat** pada tanggal 28 Desember 2007 berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Kepala Desa Tawang Sari Martana ( **Tergugat** ). Sehingga sesuai dengan ketentuan UU No 5 tahun 1986, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat. -----

(5) Bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Tawang Sari No. 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo yang diterbitkan oleh **Tergugat**, menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil bagi **Penggugat**, sebab **Penggugat** masih memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Dukuh Tegal Perang, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo,

dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Kepala Desa Tawangsari sebagai pimpinan penyelenggara pemerintah Desa Tawangsari telah memberikan penilaian terhadap **Penggugat** sebagai Dukuh yang berhasil antara lain : -----

- **Penggugat** selama menjalankan tugas sebagai Dukuh Tegal Perang sebelumnya belum pernah melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan. -----
- Bahwa sebelum terjadi permasalahan ini **Penggugat** dalam melaksanakan tugas belum pernah ada masalah baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah. -----
- Bahwa **Penggugat** dalam melakukan tugasnya selalu lancar di .....  
disamping itu rasa pengabdian dan pengorbanan terhadap masyarakat maupun pemerintah tinggi dan dalam melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak selalu lunas sebelum jatuh tempo. ( Terlampir sebagai P2)-----

b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 127/Pid.B/2007/PN.Wt. tertanggal 27 November 2007 yang memutuskan “ *memidana Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan ; menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani*, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakawa sebelum lewat masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan

yang dapat dihukum ", tidak menghalangi maupun

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas

**Penggugat** selaku Dukuh Tegal Perang, Desa

Tawang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon

Progo. (Terlampir sebagai P3). -----

c. Bahwa warga masyarakat Pedukuhan Tegal Perang

masih tetap menghendaki kepemimpinan Penggugat

sebagai Dukuh Tegal Perang, Desa Tawang Sari,

Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

(Terlampir sebagai P4). -----

(6) Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa

Tawang Sari No. 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007,

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara

Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawang Sari,

Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, tersebut

adalah merupakan keputusan yang nyata-nyata : -----

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

a. Bertentangan.....

yang berlaku, khususnya

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun

2007, Pasal 46 ayat (1) (2) dan (3) yang berbunyi

sebagai berikut : -----

(1). Dalam hal Perangkat Desa lainnya melakukan

pelanggaran dimaksud Pasal 45 kecuali huruf

d, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh

Kepala Desa. -----

(2). Teguran dimaksud ayat (1) , dilakukan paling

banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu



antara teguran teguran satu dengan teguran  
lainya paling cepat 30 (tiga puluh) hari. -----

- (3). Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) dimaksud  
ayat (2), Perangkat Desa lainnya yang  
bersangkutan tidak menunjukkan sikap  
perbaikan, dengan persetujuan BPD, Kepala  
Desa memberhentikan Perangkat Desa lainnya  
yang bersangkutan. (Terlampir sebagai P5). ----

Hal ini dikarenakan **Tergugat** tidak pernah  
mengeluarkan surat teguran tertulis kepada  
**Penggugat** sebelum mengeluarkan Surat  
Keputusan Kepala Desa Tawangsari No. 21 Tahun  
2007 tertanggal 27 Desember 2007. -----

- b. Bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik

b.1. **Bertentangan dengan asas kecermatan**, Hal ini  
terbukti bahwa Surat Keputusan Kepala Desa  
Tawangsari No. 21 Tahun 2007 tertanggal 27  
Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa Tawangsari **sangat kontradiktif** dengan  
Surat Kepala Desa .....  
60/TW/XI/2007, tertanggal tanggal 6 November  
2007 yang ditujukan kepada Ketua BPD  
Tawangsari, Perihal Permohonan Pertimbangan  
Atas Permasalahan Dukuh Tegal Perang. -----

b.2. **Bertentangan den** b.2. **Bertentangan** .....  
diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa  
Tawangsari No. 21 Tahun 2007 tertanggal 27





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 yang hanya mendasarkan kepada adanya Putusan Pengadilan Negeri Wates No.

127/Pid.B/2007/PN.Wt. tertanggal 27

November 2007, sangatlah tidak adil dengan

factual kasuistis dalam perkara Pidana tersebut.

(Terlampir sebagai P3) -----

- (7) Bahwa dengan demikian maka Surat Keputusan Kepala Desa Tawangsari No. 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah. -----

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berkenan memeriksa memutus dan menyelesaikan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Tawangsari No. 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih,..... Progo yang diterbitkan oleh **Tergugat**; -----
3. Mewajibkan **Tergugat** untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Tawangsari No. 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang

Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon

Progo ; -----

4. Menghukum **Tergugat** untuk merehabilitasi nama baik **Penggugat** sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas. -----

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada **Tergugat**. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 26 Maret 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Menjawab menjawab pertanyaan nomor 5 -----

a. Bahwa sebelum timbul permasalahan yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2007, Penggugat selama menjalankan tugas sebagai Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo memang belum pernah melakukan tindakan pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan, belum pernah ada laporan permasalahan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan maupun pemerintahan dan dalam melaksanakan tugas selalu lancar dan penuh tanggungjawab. -----

(1) Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Resort Kulon Progo No, Pol.B/1799/VIII/2007/Reskrim, perihal pemberitahuan perk perihal ..... tertanggal 31 Agustus 2007: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 1 huruf a. tentang penganiayaan, sebagai dimaksud dalam KUHP Pasal 351 Ayat (1) ; “

*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-. (Terlampir sebagai T1); -----*

- angka 2 huruf b, bahwa Saudara Wasidi statusnya tersangka. (Terlampir sebagai T 1); -----

(2) Berdasar Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2007 berbunyi “

*Dalam hal perangkat desa lainnya **disangka atau didakwa terlibat dalam suatu tindak pidana** selain pidana korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan perkara pidana tersebut, dengan persetujuan BPD Kepala Desa **memberhentikan sementara** Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan”. -----*

Yang berarti bahwa : Perangkat Desa Lainnya yang

**disangka atau didakwa** terlibat dalam suatu **tindak pidana** penjara paling lama 5 tahun **diberhentikan sementara dengan persetujuan BPD tanpa melalui mekanisme/sangsi teguran tertulis.** -----

- Pemberhentian Sementara dengan Keputusan Kepala Desa Tawangsari Nomor 17 Tahun 2007 tertanggal 10 November 2007 Tentang

Jabatan .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara Saudara Wasidi  
dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa  
Tawangsari. (Terlampir sebagai T2) -----

- Persetujuan BPD dengan Keputusan Badan  
Permusyawaratan Desa Tawangsari Nomor 5  
Tahun 2007 tertanggal 9 November 2007  
Tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa  
Tawangsari Tentang Pemberhentian  
Sementara Saudara Wasidi Dari Jabatan  
Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari.  
(Terlampir sebagai T3) -----

b. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates No.  
127/Pid.B/2007/PN.Wt. tertanggal 27 November 2007  
memutuskan "Memidana terdakwa oleh karena itu  
dengan hukuman selama 4 (empat) bulan : menetapkan  
bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali  
apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam  
putusan Hakim, karena terdakwa belum lewat masa  
percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan  
perbuatan yang dapat dihukum". (Terlampir sebagai T4)

- Memang tidak menghalangi maupun berpengaruh  
terhadap pelaksanaan tugas – tugas sebagai Dukuh  
Tegal Perang Desa Tawangsari Kecamatan  
Pengasih Kabupaten Kulon Progo. -----
- Akan tetapi Hukuman percobaan tidak menghapus  
**status terbukti bersalah**, -----
- Berdasar Pasal 17 Ayat 5 huruf b, Peraturan Bupati  
Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 berbunyi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Tidak ada klausul yang menyebutkan / mengatur macam / jenis hukuman dan tidak mengatur hukuman minimal yang bersifat dapat meringankan si bersalah. -----*

c. Dalam hal masyarakat Pedukuhan Tegal Perang masih menghendaki kepemimpinan Penggugat sebagai Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, telah kami mohonkan pertimbangan kepada BPD, Surat Nomor 76/TW/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007, hal Permohonan Pertimbangan Hal Pemberhentian. (Terlampir sebagai T5) -----

2. Menjawab pertanyaan nomor 6 -----

a. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat penggugat tidak berdasar pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 9 tahun 2007, karena pasal dimaksud tidak mengatur untuk pelanggaran tindak pidana.-----

Bahwa pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo , berdasar Pasal 17 Ayat 4 dan 5 huruf b, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007, sebelumnya telah melalui mekanisme Pemberhentian Sementara. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Tawang Sari Nomor 21

Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007 Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara

Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa

Tawang Sari. (Terlampir sebagai T6); -----

- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Tawang Sari Nomor 6 Tahun 2007 tertanggal 24

Desember 2007 Tentang Persetujuan Keputusan

Kepala Desa Tawang Sari Tentang Pemberhentian

tidak dengan hormat Wasidi .....

Dukuh Tegal Perang Desa Tawang Sari (Terlampir

Sebagai T7); -----

- b. Tidak bertentangan dengan asas pemerintahan yang

baik. -----

- b.1. Bahwa Surat Kepala Desa Tawang Sari Nomor

60/TW/XI/2007 tertanggal 6 November 2007 hal

Pemohonan Pertimbangan atas Permasalahan

Dukuh Tegal Perang, merupakan permohonan

pertimbangan kepada BPD, mengingat Penggugat

termasuk kategori Dukuh yang baik. (Terlampir

sebagai T8); -----

- b.2. Bahwa berdasar putusan Pengadilan Negeri

Wates Nomor: 127/Pid.B/2007/PN.Wt tertanggal

27 November 2007 perbuatan tindak pidana yang

dilakukan saudara Wasidi Dukuh Tegal Perang

telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar Pasal 17 Ayat 4 dan 5 huruf b

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun

2007 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Ayat (4) : Perangkat Desa Lainnya

diberhentikan tidak dengan hormat

karena alasan selain dimaksud ayat

(3); -----

Ayat (5) : Pemberhentian dimaksud ayat (4)

dilakukan karena : -----

a. Pelanggaran norma

sebagaimana diatur dalam

ketentuan / perundang-

undangan ; dan -----

b. Terbukti bersalah berdasar

putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum

tetap. -----

Hanya terbukti ber: Hanya .....

kasuistis perkara pidana. -----

3. Bahwa dengan demikian maka Keputusan Kepala desa

Tawangsari Nomor 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember

2007 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Saudara Wasidi Dari Jabatan Duku Tegal Perang Desa

Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo

telah sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku. ---

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, Penggugat

telah mengajukan Replik tertanggal 1 April 2008 dan Tergugat

telah mengajukan Duplik tertanggal 9 April 2008, Replik dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai surat bukti dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-12 yaitu ; -----

Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Tawang Sari No. 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007. Tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang, Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. (sesuai dengan aslinya );-----

Bukti P-2 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawang Sari No : 60/TW/XI/2007, tertanggal 6 November 2007 Tentang Tentang Permohonan Pertimbangan atas Permasalahan Dukuh Tegal Perang. (sesuai dengan aslinya );-----

Bukti P-3 : Foto copy Putusan Bukti P-3 ..... Nomor: 127/Pid.B/2007/PN.Wt tentang Putusan tentang Tindak Pidana Yang dilakukan olah saudara Wasidi.(Foto copy dari petikan); -----

Bukti P-4 : Foto copy Surat Warga Pedukuhan Tegal Perang tertanggal 9 November 2007 Tentang Permohonan warga Tegal Perang agar Saudara Wasidi tetap menjabat sebagai Dukuh Tegal Perang, Desa Tawang Sari. (sesuai dengan aslinya ); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-5 : Foto copy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo, No : 9 Tahun 2007 Tentang Pengisian

Perangkat Desa Lainnya.(Foto copy dari foto copy);---

Bukti P-6 : Foto copy Salinan Peraturan Bupati Kulon Progo,

No : 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengisian

Perangkat Desa Lainnya. .(Foto copy dari foto copy);

Bukti P-7 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa

(BPD ) Desa Tawangsari, No : 13/BPD/XII/2007,

tertanggal 7 Oktober 2007 Tentang pertimbangan

BPD Desa Tawangsari atas permasalahan Dukuh

Tegal Perang. (sesuai dengan aslinya ); -----

Bukti P-8 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawangsari No :

64/TW/XI/2007, tertanggal 9 November 2007

tentang Keputusan Kepala Desa Tawangsari

Tentang Pemberhentian Sementara saudara Wasidi

dari jabatan Jabatan Dukuh Tegal Perang. (sesuai

dengan aslinya ); -----

Bukti P-9 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawangsari No :

76/TW/XII/2007, tertanggal 17 Desember 2007

Tentang permohonan Pertimbangan Hal

Pemberhentian saudara Wasidi dari Jabatan Dukuh

Tegal Perang. (sesuai c Wasidi .....)

Bukti P-10 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawangsari No :

77/TW/XII/2007, tertanggal 22 Desember 2007

Tentang Persetujuan Pemberhentian saudara Wasidi

dari Jabatan Dukuh Tegal Perang. (sesuai dengan

aslinya ); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-11 : Foto copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Tawangsari No : 6 tahun 2007, tertanggal 24

Desember 2007 Tentang Persetujuan Keputusan

Kepala Desa Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Saudara Wasidi dari Jabatan Duku Tegal

Perang Desa Tawangsari. (sesuai dengan aslinya ); --

Bukti P-12 : Foto copy Kutipan Keputusan Camat Pengasih No :

21/I/1991, tertanggal 22 Januari 1991 Tentang

Pengangkatan Saudara Wasidi menjadi Kepala

Dusun Tegal Perang, Desa Tawangsari, Kecamatan

Pengasih (sesuai dengan aslinya ); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

**A. A. SAMBAS BUSTAMI :** -----

- Bahwa saksi mengetahui Kasus Sdr. Wasidi (Penggugat) dan Sdr. Sudarno setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Wates yang menyidangkan Penggugat akibat perkelahian dengan Sudarno; -----
- Bahwa peristiwanya terjadi pada waktu menyambut acara hari kemerdekaan RI ( tujuh belasan) Penggugat sedang gotong royong dan mendapat kata-kata dari sdr. Sudarno yang kasar dan tidak enak di telinga. Kemudian Sudarno ..... kerak baju Penggugat dan ditangkis sehingga mengenai kepala sdr. Sudarno. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD telah mengadakan Rapat membahas sanksi yang tepat untuk Penggugat dan saksi sebagai anggota BPD mengusulkan kepada Kepala Desa melalui rapat BPD untuk memberikan teguran lisan dan tertulis kepada Penggugat.-----
- Bahwa BPD telah mengadakan Rapat dengan Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir Kepala Desa tidak hadir, Rapat diketuai oleh Bapak Purwadi; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Wasidi (Penggugat) tidak ditahan. -----
- Bahwa Sdr Wasidi memimpin masyarakat Tegal Perang dengan baik, bisa mengakomodir segala kepentingan masyarakat dan tidak ada cacat sebelumnya, masyarakat masih menginginkan sdr. Wasidi sebagai dukuh Tegal Perang. -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usulannya tentang pemberian teguran lisan dan tertulis yang disampaikan dalam rapat BPD tidak disampaikan kepada Kepala Desa karena yang bertanggung jawab adalah Ketua BPD. -----

## **B. SAPARI :** -----

- Bahwa saksi mengetahui sdr. Wasidi diberhentikan sementara atau dengan tidak hormat sebagai Dukuh Tegal Parang karena perkelahian dengan sdr. Sudarno. -----
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian sdr. Wasidi dengan sdr. Sudarno secara langsung karena saksi

di dalam .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam arena olah raga yang dipagar seng,  
sedangkan perkelahian terjadi diluar. -----

- Bahwa saksi tahu karena ada ribut-ribut diluar dan melihat sdr. Sudarno keningnya memar dan sdr. Wasidi ada bekas cakaran didada. -----
- Bahwa saksi mengetahui Kasus Sdr. Wasidi (Penggugat) dan Sdr. Sudarno disidangkan di Pengadilan Negeri Wates dan menjadi saksi bersama 2 (dua) yang lain yaitu Pak Suradi, Pak Sumarjo; -----
- Bahwa oleh Pengadilan Negeri Wates dihukum 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. -----
- Bahwa masyarakat masih menginginkan sdr. Wasidi sebagai dukuh Tegal Perang. -----
- Bahwa setelah ada perkelahian antara sdr. Wasidi dengan sdr. Sudarno belum pernah diadakan pertemuan untuk mendamaikan keduanya yang diprakarsai tokoh masyarakat Tegal Perang. -----
- Bahwa Sdr Wasidi memimpin dengan baik, bisa mengakomodir segala kepentingan masyarakat dan tidak ada cacat sebelumnya selalu memihak masyarakat selama 15 (lima belas) tahun menjadi dukuh. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai surat bukti dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-22 yaitu ; -----

Bukti T-1 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 tahun 2007 Tentang Perangkat Desa Lainnya. (Foto copy dari foto copy); -----

Bukti T-2 : Foto copy Surat Ke Bukti T-2..... Nomor Pol.B/1799/VIII/2007/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2007 hal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. (sesuai dengan aslinya ); -----

Bukti T-3 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Tawang Sari Nomor 17 Tahun 2007 tertanggal 10 November 2007 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawang Sari. (sesuai dengan aslinya ); -----

Bukti T-4 : Foto copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tawang Sari Nomor 5 Tahun 2007 tertanggal 5 November 2007 Tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Tawang Sari Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawang Sari. (sesuai dengan aslinya ); -----

Bukti T-5 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawang Sari Nomor 60 / TW / XI / 2007 tertanggal 6 November 2007 hal Permohonan Pertimbangan Atas Permasalahan Dukuh Tegal Perang. (sesuai dengan aslinya ); -----

Bukti T-6 : Foto copy Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya. (Foto copy dari foto copy); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-7 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wates

Nomor 127/Pid.B/2007/PN.Wt. tertanggal 27

November 2007. (Foto copy dari foto copy);-----

Bukti T-8 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Tawang Sari

Nomor 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang

Desa Tawang Sari. (sesi Wasidi .....)

Bukti T-9 : Foto copy Surat Keputusan Badan

Permusyawaratan Desa Tawang Sari Nomor 06

Tahun 2007 tertanggal 24 Desember 2007 Tentang

Persetujuan Keputusan Kepala Desa Tawang Sari

tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat

Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang

Desa Tawang Sari. (sesuai dengan aslinya );-----

Bukti T-10 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa

Tawang Sari Nomor: 06/BPD/XI/2007 tertanggal 7

Oktober 2007, hal pertimbangan BPD atas

permasalahan Dukuh Tegal Perang. (sesuai dengan

aslinya );-----

Bukti T-11 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa

Tawang Sari Nomor: 07/BPD/XI/2007 tertanggal 8

Nopember 2007, hal Ralat atas Surat Nomor:

06/BPD/XI/2007. (sesuai dengan aslinya );-----

Bukti T-12 : Foto copy Notulen Badan Permusyawaratan Desa

Tawang Sari, Rapat khusus, hari Rabu tanggal 07

Nopember 2007. (sesuai dengan aslinya );-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-13 : Foto copy Daftar Hadir Badan Permusyawaratan  
Desa Tawangsari, Rapat khusus, hari Rabu tanggal  
07 Nopember 2007. (sesuai dengan aslinya );-----

Bukti T-14 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawangsari Nomor:  
63/TW/XI/2007 tertanggal 8 Nopember 2007,  
Perihal Permohonan Persetujuan Pemberhentian  
Sementara. (sesuai dengan aslinya ); -----

Bukti T-15 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawangsari Nomor:  
65/TW/XI/2007 tertanggal 9 Nopember 2007,  
Perihal Ralat atas Surat Nomor: 63/TW/XI/2007.  
(sesuai dengan aslinya Ralat .....)

Bukti T-16 : Foto copy Surat Pengantar Nomor: 66/TW/XI/2007  
tertanggal 10 Nopember 2007. (sesuai dengan  
aslinya );-----

Bukti T-17 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawangsari Nomor:  
70/TW/XII/2007 tertanggal 4 Desember 2007,  
Perihal Permohonan Kajian Hukum dan  
Pertimbangan. (sesuai dengan aslinya ); -----

Bukti T-18 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawangsari Nomor:  
76/TW/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007,  
Perihal Permohonan Pertimbangan dan Hal  
Pemberhentian. (sesuai dengan aslinya ); -----

Bukti T-19 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa  
Tawangsari Nomor: 13/BPD/XII/2007 tertanggal 7  
Oktober 2007, Perihal Pertimbangan BPD Atas  
Permasalahan Dukuh Tegal Perang. (sesuai dengan  
aslinya ); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-20 : Foto copy Surat Badan Permusyawaratan Desa

Tawangsari Nomor: 15/BPD/XII/2007 tertanggal

22 Desember 2007, Perihal Ralat Atas Surat Nomor:

13/BPD/XII/2007. (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-21 : Foto copy Surat Bupati Kulon Progo Nomor:

180/3367 tertanggal 18 Desember 2007, Perihal

Tanggapan. (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T-22 : Foto copy Surat Kepala Desa Tawangsari Nomor:

77/TW/XII/2007 tertanggal 23 Desember 2007,

Perihal Permohonan Persetujuan Pemberhentian.

(sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti  
tertulis, pihak Tergugat telah pu

saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah

sebagai berikut: -----

**R. TEJA HIMAWAN :** -----

- Bahwa saksi tidak berasal dari satu pedukuhan dengan sdr. Wasidi tetapi satu kelurahan / Desa Tawangsari. -----
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD mewakili pedukuhan Soronanggan. -----
- Bahwa Sdr. Wasidi menggugat karena mendapat Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan hormat Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari, dengan alasan telah melakukan perbuatan pidana yaitu memukul warganya sendiri. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. Wasidi disidangkan di Pengadilan Negeri Wates tetapi tidak mengetahui vonisnya. -----
- Bahwa BPD mengadakan pertemuan/musyawarah membahas masalah sdr. Wasidi (Penggugat) atas permintaan Kepala Desa (Tergugat) sebanyak 4 (empat) kali, memutuskan untuk mmengusulkan kepada Kepala Desa agar membuat Surat Keputusan Pemberhentian Sementara terhadap sdr. Wasidi sebagai dukuh Tegal Perang. -----
- Bahwa pernah diadakan pertemuan antara BPD dengan Kepala Desa dalam membahas kasus Sdr. Wasidi, pada waktu Pemberhentian Sementara 1 (satu) kali, pada waktu memutuskan Pemberhentian Tetap sebanyak 2 (dua) kali. -----
- Bahwa Keputusan BPD merekomendasikan Pemberhentian Sementara .....
  - Bahwa.....
- Bahwa saksi pernah membaca surat Kepala Desa perihal Permohonan Pertimbangan atas permasalahan Dukuh Tegal Perang, yang dijadikan bukti T - 5. -----
- Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Wates terhadap sdr. Wasidi, Kepala Desa pernah mengajukan permohonan kepada BPD untuk memberhentikan sebagai Dukuh. -----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat keberatan dari warga Tegal perang terhadap pemberhentian sementara sdr. Wasidi, tetapi pertimbangannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, yaitu

Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 tahun 2007

Tentang Perangkat Desa Lainnya, dan Peraturan

Bupati Kulon progo Nomor: 22 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Pengisian Perangkat Desa Lainnya; -----

- Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Wates terhadap sdr. Wasidi, BPD tidak pernah mempertimbangkan pemberian sanksi teguran lisan atau tertulis. -----
- Bahwa saksi tahu sdr. Wasidi tidak ditahan. -----
- Bahwa pertemuan di BPD yang memutuskan pemberhentian sdr Wasidi telah memenuhi quorum, yang hadir 10 dari 11 anggota BPD, yang tidak hadir Bpk. As'adi. -----
- Bahwa saksi menyatakan, Kepala Desa tidak harus hadir dalam pertemuan dengan BPD. -----
- Bahwa kepentingan masyarakat telah diakomodir oleh BPD dengan meneruskan aspirasinya kepada Kepala Desa, sebelum Desa, ..... keputusan berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sdr Wasidi sebagai Dukuh Tegal Perang; -----
- Bahwa saksi pernah tahu Putusan dari PN Wates diberi foto copynya oleh sekretaris BPD, -----
- Bahwa saksi tahu sdr. Wasidi menjabat sebagai Dukuh kira-kira 15 tahunan.-----
- Bahwa saksi tidak begitu tahu kepemimpinan sdr Wasidi dalam penilaian masyarakat karena tempat tinggalnya lain pedukuhan; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya Kepala Desa untuk mencari solusi atas permasalahan sdr. Wasidi dengan sdr. Sudarno tetapi karena Kepala Desa baru kecelakaan maka memerintahkan stafnya dan hasilnya tidak tercapai kesepakatan / perdamaian;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Mei 2008, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil yang dikemukakan, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat di dalam putusan ini yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, sebelum dilakukan Pemeriksaan dipersidangan yang terbuka untuk umum, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan pemeriksaan .....

Menimbang, bahwa surat gugatan yang dijadikan dasar pemeriksaan sengketa ini setelah diteliti telah memenuhi pasal 56 jo pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 sehingga secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 4 dan pasal 47 Undang-undang Nomor: 5 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004, sengketa Tata

Usaha Negara dengan register perkara nomor:

01/G/2008/PTUN.YK. merupakan kewenangan Pengadilan Tata

Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa, memutus dan

menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam

perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Tawangsari,

Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo nomor: 21 Tahun

2007 tertanggal 27 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat Saudara Wasidi sebagai Duku Tegal Perang

Desa Tawangsari (bukti P-1 sama dengan T-8); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim

mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan

dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

(1) Apakah Surat Keputusan Kepala Desa Tawangsari nomor:

21 Tahun 2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat saudara Wasidi

sebagai Duku Tegal Perang Desa Tawangsari, merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara; -----

(2) Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam

mengajukan gugatan dalam sengketa ini; -----

(3) Apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu

sebagaimana dimaksud dalam (3) Apakah -----

Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor: 9 Tahun

2004;-----

Ad. (1) : -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Surat Keputusan

tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai obyek sengketa/gugatan dalam perkara ini, haruslah mengacu kepada bunyi/ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- Penetapan tertulis; -----
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; --
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
- Bersifat konkrit, individual dan Final; -----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti produk Tergugat ( bukti P-1 sama dengan T-8), maka produk Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagai dimaksud pasal diatas dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana berikut: -----

- (1). (a) bahwa jika dilihat dari bentuknya jelas tertulis dan dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan/Organ atau Pejabat Tata Usaha Negara in casu sebagai pelaksana bidang urusan pemerintahan; -----
- (b) bahwa isinya merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara in casu Penggugat sebagai Dukuh Tegal Perang telah diberhentikan; -----
- (c) -1. bersifat konkrit karena obyeknya berwujud dan tertulis yaitu keputus. -----  
(c) - 1. bersifat .....  
tertulis yaitu keputus. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2. bersifat individual surat keputusan tersebut  
ditujukan kepada penggugat yaitu Sdr. Wasidi; ----

-3. bersifat final surat keputusan tersebut sudah  
definitif karena telah menimbulkan akibat hukum,  
tidak ternyata surat keputusan dimaksud masih  
memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau  
instansi lain dari Tergugat; -----

(d) bahwa produk surat keputusan Tergugat tersebut telah  
menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum  
yang telah ada, oleh karena jabatan status Penggugat  
telah berubah menjadi bukan sebagai dukuh Tegal  
Perang lagi; -----

Ad. (2): -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa  
ditujukan kepada Penggugat yang didalamnya berisi  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Wasidi (Penggugat)  
sebagai Dukuh Tegal Perang, yang menurut Penggugat telah  
merugikannya, maka menurut Majelis Hakim terdapat adanya  
kepentingan dari Penggugat untuk menggugat (mengajukan  
gugatan) obyek sengketa a quo, sehingga dengan demikian syarat  
sebagai Penggugat sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-  
undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor: 9  
Tahun 2004 telah terpenuhi; -----

Ad. (3):-----

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa  
perkara ini diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember  
2007 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan  
Pengadilan TUN Yogyakarta dibawah register nomor:

2008, .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/G/2008/PTUN.YK. tanggal 14 Februari 2008 yang

selanjutnya telah diperbaiki pada tanggal 18 Maret 2008, sehingga

oleh karenanya gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang

waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55

Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-undang

Nomor: 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang tidak disangkal/dibantah oleh Tergugat adalah merupakan fakta hukum yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi adalah sebagai berikut: -----

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Dukuh Tegal Perang, Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Camat Pengasih nomor: 21/I/1991 tanggal 22 Januari 1991 (bukti P-12); -----
2. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo nomor: 17 Tahun 2007 tertanggal 10 November 2007 Penggugat telah diberhentikan sementara dari jabatan Dukuh Tegal Perang (bukti T-3); -----
3. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo nomor: 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007 Penggugat telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Dukuh Tegal Perang (bukti P-1 sama dengan T-8); ---
4. bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Tawang Sari masing-masing nomor: 17 Tahun 2007 tertanggal 10 November 2007 dan nomor: 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007 adalah menjadi kewenangannya sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten

Kulon Progo nomor: 9 Tahun 2007 dan ketentuan pasal 50

ayat (1)b, ayat (2)g, ayat (3) dan ayat (5) Perda Kabupaten

Kulon Progo nomor: 9 Tahun 2007 tanggal 26 Maret 2007 jo

pasal 17 ayat (4) dan ayat (5)b. Peraturan Bupati Kulon Progo

nomor: 22 tahun 2007 tanggal 30 Juni 2007 (bukti P-5 sama

dengan T-1 dan bukti P-6 sama dengan T-6); -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat  
selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, dan karenanya kepada  
Pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan  
tentang dalil-dalil gugatan yang dibantah Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan/meneguhkan  
dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti  
surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 , bukti-bukti  
tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan  
asli/bandingannya sehingga dapat dijadikan alat bukti sah  
dipersidangan, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-  
masing bernama : **A. Sambas Bustami** dan **Sapari**; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk  
menguatkan/meneguhkan sangkalannya, Tergugat telah  
mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai  
dengan T-22 , bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan asli/bandingannya sehingga dapat dijadikan  
alat bukti sah dipersidangan, dan seorang saksi dibawah sumpah  
bernama: **R. Teja Himawan**; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan  
dalam sengketa Tata Usaha Negara perkara ini adalah tentang  
terbitnya surat Keputusan produk Tergugat nomor: 21 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat sdr. Wasidi sebagai Dukuh Tegal Perang Desa

Tawang Sari (bukti P-1 sama dengan P-8) yang menurut

Penggugat adalah merupakan keputusan yang nyata-nyata : -----

(a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, khususnya telah menyalahi ketentuan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 9

Tahun 2007, pasal 46 ayat (1) Daerah.....

sebagai berikut: -----

(1) Dalam hal Perangkat Desa Lainnya melakukan

pelanggaran dimaksud pasal 45 kecuali huruf d,

dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala

Desa;

(2) Teguran dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak

3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran

satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga

puluh) hari; -----

(3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) dimaksud ayat

(2) Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan

tidak menunjukkan sikap perbaikan, dengan

persetujuan BPD Kepala Desa memberhentikan

Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan (bukti

P-5 sama dengan T-1); -----

Hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah mengeluarkan

surat Teguran tertulis kepada Pengugat sebelum

mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tawang Sari

nomor: 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007; -----

(b) Bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik : --

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1. Bertentangan dengan asas kecermatan, hal ini terbukti bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Tawangsari nomor: 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawangsari sangat kontradiktif dengan surat Kepala Desa Tawangsari nomor: 60/TW/XI/2007 tertanggal 6 Nopember 2007 yang ditujukan kepada Ketua BPD Tawangsari, perihal Permohonan Pertimbangan Atas Permasalahan Dukuh Tegal Perang; -----

b.2. Bertentangan dengan asas keadilan, karena diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Tawangsari nomor: 21 Tahun ..... Desember 2007 yang hanya mendasarkan kepada adanya putusan Pengadilan Negeri Wates nomor: 127/Pid.B/2007/PN.Wt tertanggal 27 Nopember 2007, sangatlah tidak adil dengan factual kasuistis dalam perkara pidana tersebut (bukti P-3 sama dengan T-7); -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut oleh Tergugat telah dibantah sebagaimana tersebut dalam jawaban maupun Duplik Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

(1). Bahwa berdasarkan surat dari kepolisian Resort Kulon Progo nomor: Pol.B/1799/VIII/2007/Reskrim, perihal: Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tetanggal 31 Agustus 2007 angka 1 huruf a tentang penganiayaan, sebagai dimaksud dalam KUHP pasal 351 ayat (1): "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.

4.500,- dan angka 2 huruf b, bahwa saudara Wasidi statusnya

tersangka" (bukti T-2); -----

(2). Berdasarkan pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo nomor: 9 Tahun 2007 berbunyi: "Dalam hal Perangkat

Desa Lainnya disangka atau didakwa terlibat dalam suatu

tindak pidana selain pidana korupsi, terorisme, makar atau

tindak pidana terhadap keamanan negara yang diancam

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih,

atau menjalani proses penahanan selama proses pemeriksaan

perkara pidana tersebut, dengan persetujuan BPD Kepala

Desa memberhentikan Sementara Perangkat Desa Lainnya

yang berangkutan". -----

Yang berarti bahwa Perangkat Desa Lainnya yang disangka

atau didakwa terlibat dalam suatu tindak pidana yang

diancam pidana penjara 1 penjara.....1

diberhentikan sementara dengan persetujuan BPD tanpa

melalui mekanisme/sanksi teguran tertulis ( bukti T-3 dan

T.4); -----

(3). Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates nomor:

127/Pid.B/2007/PN.Wt tertanggal 27 Nopember 2007

memutuskan: " Memidana terdakwa oleh karena itu dengan

hukuman selama 4 (empat) bulan , menetapkan bahwa

pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila

dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim

karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 6

(enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat

dihukum" (bukti T-7 sama dengan P-3); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang tidak menghalangi maupun berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas sebagai Dukuh Tegal Perang Desa Tawangarsi Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi hukuman percobaan tidak menghapus status terbukti bersalah. -----

Berdasar pasal 17 ayat (5) huruf b Peraturan Bupati Kulon Progo nomor: 22 Tahun 2007 berbunyi "Terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", tidak ada klausul yang menyebutkan/mengatur macam/jenis hukuman dan tidak mengatur hukuman minimal yang bersifat dapat meringankan si bersalah; -----

(4). Bahwa dalam hal masyarakat Pedukuhan Tegal Perang masih menghendaki kepemimpinan Penggugat sebagai Dukuh Tegal Perang Desa Tawangarsi Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo, telah kami (Tergugat) mohonkan pertimbangan kepada BPD (Surat Nomor: 76/TW/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 hal: Permohonan Pertimbangan hal Pemberhentian (bukti T-18 sama dengan P-9): -----

(5) a. Bahwa.....

(5). a. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak berdasar pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor: 9 Tahun 2007, karena pasal dimaksud tidak mengatur untuk pelanggaran tindak pidana; -----

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawangarsi Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo berdasar pasal 17 ayat (4) dan (5) huruf b Peraturan Bupati Kulon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo nomor: 22 Tahun 2007, dan sebelumnya telah melalui mekanisme Pemberhentian Sementara (bukti T-8 sama dengan P-1 dan T-9 sama dengan P-11); -----

b. Tidak bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik;

b. (1) Bahwa surat Kepala Desa Tawangsari nomor:

60/TW/XI/2007 tertanggal 6 Nopember 2007 hal permohonan pertimbangan atas permasalahan Dukuh Tegal Perang, merupakan permohonan pertimbangan kepada BPD mengingat Penggugat termasuk kategori Dukuh yang baik (bukti T-5 sama dengan P-2)-----

b. (2) Bahwa Berdasar Putusan Pengadilan Negeri Wates

nomor: 127/Pid.B/2007/PN.Wt tertanggal 27 Nopember 2007 perbuatan tindak pidana yang dilakukan saudara Wasidi Dukuh Tegal Perang telah terbukti secara sah dan meyakinkan (bukti T-7 sama dengan P-3); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak baik dalam gugatan, jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing para pihak dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa.....  
- Bahwa Penggugat diangkat da

Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo berdasarkan surat keputusan camat Pengasih nomor: 21/I/1991 tanggal 22 Januari 1991 (bukti P-12);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007 terjadi pemukulan oleh sdr. Wasidi (Penggugat) terhadap korban Sudarno, dan atas laporan Sdr. Sudarno Kepolisian Resort Kulon Progo (Laporan Polisi No. Pol: LP/323/VII/2007/SPK) Sdr. Wasidi (Penggugat) statusnya tersangka (bukti T-2); -----
- Bahwa mendasarkan bukti T-2 tentang status sdr. Wasidi (Penggugat) sebagai tersangka dan mendasarkan pula pada pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor: 9 Tahun 2007 Tergugat Kepala Desa Tawangsari dengan suratnya nomor: 60/TW/XI/2007 tertanggal 6 Nopember 2007 (bukti T-5 sama dengan P-2) telah mengajukan Permohonan Pertimbangan Atas Permasalahan Dukuh Tegal Perang; -----
- Bahwa Surat Kepala Desa Tawangsari (Tergugat) nomor: 60/TW/XI/2007 tertanggal 6 Nopember 2007 telah ditindak lanjuti oleh BPD Desa Tawangsari dengan Keputusan BPD Tawangsari nomor: 5 Tahun 2007 tertanggal 9 Nopember 2007 Tentang Persetujuan keputusan Kepala Desa Tawangsari Tentang Pemberhentian Sementara sdr. Wasidi dari jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari. (bukti T-4); -----
- Bahwa Keputusan BPD Desa Tawangsari nomor: 5 Tahun 2007 tertanggal 9 Nopember 2007 tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Tawangsari tentang Pemberhentian Sementara saudara Wasidi dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawangsari (bukti T-4), ditindak lanjuti oleh Kepala Desa Tawangsari (Tergugat) dengan menerbitkan Surat Kepala ..... Keputusan Kepala Desa Tawa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 November 2007 tentang Pemberhentian

Sementara sdr. Wasidi dari jabatan Dukuh Tegal Perang

Desa Tawangsari (bukti T-3); -----

- Bahwa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor: 127/Pid.B/2007/PN.Wt tertanggal 27 Nopember 2007 (bukti T-7 sama dengan P-3) saudara Wasidi (Penggugat) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor: 127/Pid.B/2007/PN.Wt tertanggal 27 Nopember 2007 (bukti T-7 sama dengan P-3) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa Tawangsari (Tergugat) dengan suratnya nomor: 70/TW/XII/2007 tertanggal 4 Desember 2007 telah mengajukan Permohonan kajian hukum dan pertimbangan kepada Bupati Kulon Progo (bukti T-17), yang dijawab/mendapatkan jawaban dengan surat Bupati Kulon Progo nomor: 180/3367 tertanggal 18 Desember 2007 perihal Tanggapan (bukti T-21); -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wates nomor: 127/Pid.B/2007/PN.Wt tertanggal 27 Nopember 2007 (bukti T-7 sama dengan P-3) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Kepala Desa Tawangsari (Tergugat) dengan suratnya nomor: 76/TW/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 hal: Permohonan Pertimbangan Hal Pemberhentian kepada BPD Desa Tawangsari (bukti T-18 sama dengan P-9), dan mendapatkan jawaban Surat Keputusan BPD Desa Tawangsari nomor: 06 Tahun 2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian putusan yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Desember 2007 Tentang Persetujuan

Keputusan Kepala Desa Tawang Sari tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Saudara Wasidi dari jabatan Dukuh

Tegal Perang Desa Tawang Sari (bukti T-9 sama dengan P-

11) -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPD Desa Tawang Sari

nomor: 6 Tahun 2007 tertanggal 24 Desember 2007 tentang

Persetujuan Keputusan Kepala Desa Tawang Sari tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Wasidi dari

Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawang Sari (bukti T-9

sama dengan P-11) Tergugat telah menerbitkan Surat

Keputusan Kepala Desa Tawang Sari nomor: 21 Tahun 2007

tertanggal 27 Desember 2007 tentang Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat saudara Wasidi sebagai Dukuh Tegal

Perang Desa Tawang Sari, obyek sengketa a quo (bukti T-8

sama dengan P-11); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum a

quo Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat

dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo (bukti

T-8 sama dengan P-1) telah sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

khususnya pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

nomor: 9 Tahun 2007 dan pasal 50 ayat (1) b, ayat (2) g, ayat (3)

dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor: 9

Tahun 2007 jo pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) b, Peraturan Bupati

Kulon Progo nomor: 22 Tahun 2007, dan tidak bertentangan

dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

seperti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan kesimpulan Penggugat khususnya tentang tidak terakomodasinya aspirasi warga masyarakat Dukuh Tegal Perang yang masih menginginkan Saudara Wasidi (Penggugat) tetap menjadi Dukuh Tegal Perang sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan obyek sengketa a quo. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbitnya Surat Keputusan BPD Desa Tawang Sari nomor 6 Tahun 2007 tertanggal Kepala ..... 24 Desember 2007 tentang Persetujuan Kepala Desa Tawang Sari tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Wasidi dari jabatan Dukuh Tegal Perang (bukti T-9 sama dengan P-11) dengan BPD merupakan Badan Perwakilan masyarakat yang juga merupakan wadah aspirasi masyarakat setempat, menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat Dukuh Tegal Perang telah terwakili dan terakomodasi didalamnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan nomor: 21 Tahun 2007 tertanggal 27 Desember 2007, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Wasidi Dari Jabatan Dukuh Tegal Perang Desa Tawang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawang Sari, ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansial telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak terbukti adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB), dan oleh karenanya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tetap sah berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak cukup berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sebagai pihak yang kalah, Penggugat wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang secara tegas tidak dipertimbangkan dalam putusan dianggap telah dipertimbangkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini; ---

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulc Daerah .....7 jo Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 22 Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 54.000,- (Lima puluh empat ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dimusyawarahkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2008 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari ACHMAD HARI ARWOKO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, ASMORO BUDI SANTOSO, SH dan SUGIYANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2008 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOHAMMAD ZAHID, SH. Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, serta dihadiri oleh

kuasa Penggugat dan Tergugat. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

TTD.

TTD.

(ASMORO BUDI SANTOSO,

(ACHMAD HARI ARWOKO,

SH)

SH)

TTD.

(SUGIYANTO, SH)

Panitera Pengganti,

TTD.

(MOHAMMAD ZAHID, SH)

Perincian Biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi : Rp. 3.000,-
2. Meterai : Rp. 6.000,-
3. Panggilan-Panggilan : Rp. 45.000,-

**Jumlah** : Rp. 54.000,-

(Lima puluh empat ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)